



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 21/PUU-XXIII/2025

Tentang

Larangan Rangkap Jabatan Bagi Menteri Dan Wakil Menteri

Pemohon	: Juhaidy Rizaldy Roringkon
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 23 UU 39/2008 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Kamis, 17 Juli 2025
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, pencari keadilan yang sering beracara di Mahkamah Konstitusi, Pemohon juga turut aktif dalam komunitas pencinta hukum tata negara yang bernama *Indonesia Law & Democracy Studies* (ILDES) yang memiliki konstansi berbagai isu hukum dan demokrasi yang ada di Indonesia sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga *Indonesia Law & Democracy Studies* (IILDS) sebagai Direktur Eksekutif, dengan berlakunya norma Pasal 23 UU 39/2008, Pemohon merasa mendapatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, apalagi ketika adanya pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, yang telah secara tegas melarang rangkap jabatan wakil menteri, namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh pemerintah dan semua pihak yang berkepentingan. Menurut Pemohon ketidakpastian hukum dan ketidakadilan ini terjadi karena tidak diamparkannya larangan rangkap jabatan wakil menteri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, bagi sebagian pihak dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi Pemerintah dan DPR. Padahal dengan sifat Putusan Mahkamah yang *erga omnes*, maka putusan Mahkamah Konstitusi bukan hanya amar putusannya saja yang berlaku asas *erga omnes*, juga termasuk segala hal yang diatur dan ditentukan dalam pertimbangan hukum. Bahwa menurut Pemohon, berkenaan dengan isu konstiusionalitas rangkap jabatan, Mahkamah Konstitusi memberikan penilaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa larangan yang berlaku bagi menteri juga berlaku terhadap wakil menteri. Berdasarkan Pasal 23 UU 3/2008, seorang menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, komisaris, atau direksi pada perusahaan negara, atau perusahaan swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 23 UU 39/2008 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon *a quo* Mahkamah mendapatkan bukti, bahwa Pemohon Juhaidy Rizaldy Roringkon telah meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit Dr. Suyoto, Jakarta, bahwa Pemohon Juhaidy Rizaldy Roringkon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2025, pukul 12.55 WIB [vide Surat Keterangan Kematian Nomor SKPM/200169/VI/RSDS/2025, bertanggal 22 Juni 2025]. Oleh karena itu, menurut Mahkamah berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon yang telah meninggal dunia, tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena syarat anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi harus relevan dan berkesinambungan dengan keberadaan Pemohon, mengingat syarat lain yang juga harus terpenuhi untuk dapat diberikan kedudukan hukum bagi Pemohon adalah apabila permohonan dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, dikarenakan Pemohon telah meninggal dunia maka keseluruhan syarat anggapan kerugian yang didalilkan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya yang bersifat kumulatif tersebut tidak terpenuhi oleh Pemohon, sebagaimana dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.